



**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. KOMITE AUDIT

- I. Tugas dan tanggung Jawab serta Wewenang;
- II. Persyaratan, Komposisi, dan Struktur keanggotaan;
- III. Masa Tugas Komite Audit
- IV. Kode Etik
- V. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
- VI. Tata cara dan prosedur kerja;
- VII. Sistem pelaporan kegiatan; dan
- VIII. Penanganan Pengaduan.

C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.

Dengan tujuan agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh pada peraturan perundangan, Perseroan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan Independen serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Seiring dengan penerapan GCG, maka peran Komite Audit menjadi sangat penting untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- b. Memantau efektivitas system pengendalian internal;
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Mengingat peranya yang strategis, maka dipandang perlu membuat acuan dan program Kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai landasan bagi Komite Audit untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang selanjutnya disebut Piagam.

Piagam ini disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

B. KOMITE AUDIT

I. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:


- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Wewenang
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

II. PERSYARATAN, KOMPOSISI, DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Persyaratan
- Persyaratan Anggota Komite Audit adalah:
- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses

- audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Komposisi dan Struktur Keanggotaan
- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 - d. Hubungan Kerja Komite Audit dengan organ Perseroan lain adalah



III. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan:

1. Masa jabatan anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Dewan Komisaris untuk menghentikannya sewaktu-waktu;
2. Pada akhir masa jabatan pertama mereka, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen juga dianggap sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK 55/POJK.04/2015. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan di atas juga berlaku bagi Komisaris Independen bersangkutan yang juga bagian dari keanggotaan Komite Audit.

IV. KODE ETIK

Setiap Komite Audit berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standart profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit;
2. Melaksanakan setiap tugas dan bertanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadinya;

6. Menjaga kerahasiaan Informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan Informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

V. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Komite Audit mengadakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
3. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka Rapat Komite Audit dipimpin oleh salah satu anggota Komite Audit yang hadir berdasarkan kesepakatan di antara mereka;
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi Rapat Komite Audit untuk hadir dalam Rapat Komite Audit;
6. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;

VI. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite Audit membuat rencana setiap tahun yang terdiri jadwal pertemuan, agenda termasuk pihak yang akan diundang dalam Rapat Komite Audit seperti Akuntan Publik, Manajemen Perseroan, Internal Audit dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Agenda Rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana Kerja tahunan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan Laporan Keuangan dan/atau perundang-undangan yang relevan.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;



4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

C. PENUTUP

- a. Piagam Komite Audit ini disusun merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Piagam Komite Audit akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan (jika diperlukan);
- c. Piagam Komite Audit ini berlaku pada saat ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.

Demikian Piagam Komite Audit ini dibuat untuk agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Dewan Komisaris
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

Helmy Yusman Santoso

ttd

Nama : Helmy Yusman Santoso
Jabatan : Presiden Komisaris

Theignatius Agus Salim

ttd

Nama : Theignatius Agus Salim
Jabatan : Komisaris Independen